



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 280/Pdt.P/2016/MS-Tkn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BCK GI C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

Miswa bin Sarifuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, pendidikan SD, Tempat tinggal Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Masni binti Buhari Musli, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 02 September 2016 telah mengajukan permohonan perubahan Akta Nikah, permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 0280 /Pdt.P/2016/MS-Tkn, tanggal 06 September 2016, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor. 0134/17/V/2016;

- Bahwa didalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai Keturunan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menerima Buku Kutipan Akta Nikah Tersebut, lalu disimpan tanpa membaca isinya, ternyata setelah dibaca terdapat kesalahan Biodata yakni dalam buku Nikah tertulis nama Pemohon I MASWA BIN SARIFUDDIN, yang sebenarnya Pemohon I bernama MISWA BIN SARIFUDDIN, sedangkang Pemohon II didalam Akta Nikah tertulis KURNIANI BINTI BUHARI MUSLIM, yang sebenarnya nama Pemohon II adalah MASNI BINTI BUHARI MUSLIM sesuai dengan Kartu Keluarga yang lama dan KTP yang telah di legalisir (terlampir);
- Bahwa setelah diketahui ada kesalahan biodata tersebut, lalu Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah untuk dilakukan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak bisa melakukan perubahan sebelum ada putusan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, guna untuk dibuat Kartu Keluarga baru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Akan tetapi Kantor KUA Kecamatan Silih Nara Tersebut tidak bisa merubah Buku Kutipan Akta tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Takengon sesuai dengan Surat Perubahan Data dari KUA Tersebut Nomor: Kk.01.09/4/PW.01/182/2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan Pemohon memerlukan Penetapan Tersebut untuk merubah data Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar membuat Kartu Keluarga baru;

- Bahwa Pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Biodata Pemohon I dan II yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I MASWA BIN SARIFUDDIN yang sebenarnya adalah MISWA BIN SARIFUDDIN, dan Pemohon II dalam Akta Nikah tertulis KURNIANI BINTI BUHARI MUSLIM yang sebenarnya adalah MASNI BINTI BUHARI MUSLIM;
- 3 Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

Subsidiar:

Jika majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah patut dan berdasarkan panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan kembali maksud dan tujuan mengajukan permohonannya dan setelah dibacakan mengatakan bahwa permohonannya itu telah sempurna dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Miswa bin Sarifuddin Nomor 111702100480001 dan Pemohon II Masni Nomor 110417470680002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/17/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Perubahan Biodata Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 secara absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah menyangkut perubahan nama, Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan akta outentik lainnya, begitu juga nama Pemohon II adalah berbeda yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah dengan bukti-bukti identitas lainnya, sehingga akibat dari itu menyulitkan para Pemohon untuk melengkapi dokumen identitas terutama dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2. Bahwa sesuai bukti P.1 sampai dengan P.2 nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Miswa bin Sarifuddin dan Pemohon II nama sebenarnya adalah Masni binti Buhari Muslim bukan Kurniani binti Buhari Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 dan dikaitkan dengan keterangan Pemohon I dan II di persidangan ternyata benar adanya kekeliruan pihak Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah keliru dalam menuliskan nama para Pemohon, sehingga untuk tertibnya administrasi dan sesuai semua data identitas para Pemohon perlu adanya penetapan terhadap perubahan data akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah terungkap dan ternyata bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah Miswa , bukan Maswa , begitu juga Pemohon II nama sebenarnya adalah Masni binti Buhari Muslim bukan Kurniani binti Buhari Muslim sebagaimana yang tertulis Buku Kutipan Akta Nikah (P.2), karena itu keterangan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 terungkap fakta di persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan isteri kawin sah yang pernikahannya telah dicatat dahulu, namun salah penulisan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Miswa bin Sarifuddin, bukan Maswa bin Sarifuddin;
- Bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Masni binti Buhari Muslim, bukan Kurniani binti Buhari Muslim;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan II sampai saat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa perubahan/pemetulan nama Pemohon I dalam buku kutipan akta nikah tersebut tidak mengurangi isi keauthentikan buku kutipan akta nikah para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesulitan Pemohon I dan II untuk melengkapi dokumen dan hak-hak identitas lainnya seperti akta kelahiran dirinya dan anak-anaknya, maka perbedaan nama antara nama Pemohon I dan II dalam buku nikah dengan akta/dokumen lain milik Pemohon I dan II tersebut harus segera dihilangkan kesalahan nama dengan membenarkan nama Pemohon I dan II dalam buku akta nikah para Pemohon Nomor:0134/17/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang sebenarnya sesuai dengan identitas sebelumnya dan yang yang terungkap di persidangan, karena kalau tidak dibenarkan akan mendapat kesulitan dan kemudharatan bagi Pemohon I dan II. Kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana kaidah hukum yang dialihkan sebagai hujjah dalam penetapan ini yang berbunyi :

Artinya : “*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut juga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 06 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat nash-nash Syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan biodata Pemohon I sebagaimana yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/17/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 diubah dari nama **Maswa bin Sarifuddin** menjadi **Miswa bin Sarifuddin** dan nama Pemohon II dari yang tertulis **Kurniani binti Buhari Muslim** ditetapkan menjadi **Masni binti Buhari Muslim**;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Dr. H. Munir, SH, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Ghoni S, SH, MH dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Ilyas, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Abdul Ghoni, S, SH.

Fauziati, S.Ag

Ketua Majelis,

Dr.H. Munir, SH, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 75.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 166.000,-

Terbilang: *Seratus enam puluh enam ribu rupiah.*